

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di Bab III, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Meksnisme perhitungan, penyeteran, pelaporan PPh Pasal 23 pembuatan lagu di PT ABC Televisi adalah sebagai berikut:
  - 1) Perhitungan PPh Pasal 23 atas royalti pembuatan lagu pada PT ABC Televisi dilakukan pada saat perusahaan menerima laporan atas pemakaian lagu yang dimiliki *talent* dibawah naungan PT ABC Televisi. Besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti pembuatan lagu pada PT ABC Televisi dikenakan tarif 15% dari dasar pengananaan pajak. Sistem pemotongannya menggunakan *Witholding System*, yaitu kewajiban Wajib Pajak melaksanakan pemotongan/pemungutan atas pajaknya pihak lain.
  - 2) Saat melakukan penyeteran, PT. ABC Televisi melakukan penyeteran dengan membuat *id-Billing* untuk mencetak kode *billing* yang mana kode *billing* tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi. Penyeteran disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Danamon.
  - 3) Saat pelaporan SPT Masa Desember 2019 yang dilakuakn oleh PT. ABC Televisi pada tanggal 20 Januari 2020 menggunakan *e-Filling* yang dapat diunggah di laman online-pajak.com.
- b. Dokumen-dokumen yang diperlukan saat perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Selama masa pajak Desember 2019 implementasi penerapan perhitungan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan PT ABC Televisi sesuai UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## **IV.2. Saran**

Sesuai simpulan diuraikan di atas, penulis memberikan saran bagi PT ABC Televisi, yakni PT ABC Televisi sebagai pemotong terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh Pasal 23 atas royalti pembuatan lagu agar tetap memepertahankan kualitas penyetoran serta pelaporan yang tepat waktu serta dikelompokannya dokumen pajak yang sesuai.